

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya dengan Prinsip Externa Rationae Khususnya Dalam Kasus Indonesia Malaysia



Disusun oleh:

DEVI DEA PRASTIWI

NPM	:	07 05 09756
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hubungan Internasional

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap
Perwakilan Diplomatik Asing Berkaitan Dengan Penerapan Prinsip *Externa
Rationae* Khususnya Dalam Kasus Indonesia Malaysia

Diajukan oleh:

DEVI DEA PRASTIWI

NPM : 07 05 09756

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hubungan Internasional

Telah disetujui


Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 25 Agustus 2011

Dosen Pembimbing I,



B. Bambang Riyanto, S.H.,M.Hum

Dosen Pembimbing II,



H.Untung Setyardi, S.H.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Univeritas Atma Jaya
Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 16 September 2011

Tempat :Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Mrican Baru No. 28, Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Ketua :Y. Triyana, SH., M.Hum

Sekertaris :H. Untung Setyardi, SH., M.Hum

Anggota :B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum

Tanda Tangan:



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta**



(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M. Hum)

MOTTO

Tuhan menciptakan 2 jenis manusia, yang mampu menghadapi masalah dan yang hanya bisa lari dan bersembunyi dari masalah. Dan aku selalu berdoa untuk selalu menjadi yang pertama.

Belajarlah dari mereka yang di atasmu, nikmatilah hidup bersama mereka yang di sampingmu, tapi jangan remehkan mereka yang di bawahmu.

Jangan menyerah! Bila Tuhan belum menjawab doamu berarti Dia punya rencana yang lebih baik untukmu.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat kuasa-Nyalah penulis dapat menjalani hidup yang indah ini.

(Almh.) Mama tersayang, Chatarina Sri Hartati, yang selama ini selalu mencerahkan segenap cinta, perhatian, dan dukungannya hingga akhir hayat beliau. Walaupun dalam keadaan sakit keras, Beliau selalu berusaha untuk menyemangati penulis. Penulisan Hukum ini merupakan langkah awal untuk memenuhi segala janji penulis kepada Beliau, bahwa penulis akan hidup lebih baik, berbahagia, dan tidak akan mengecewakannya. You're The Best Mom that God have gave me, Thank You For Everything.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan dengan perantaraan Bunda Maria sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi penulis dengan baik.

Penulisan hukum/skripsi dengan judul: KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PERWAKILAN DIPLOMATIK ASING BERKAITAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP *EXTERNA RATIONAE* KHUSUSNYA DALAM KASUS INDONESIA MALAYSIA. Tujuan penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui apakah kewajiban Indonesia sebagai Negara Penerima misi diplomatik dari Malaysia, telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap keberlangsungan tugas perwakilan diplomatik itu sendiri. Selain tujuan yang penulis sebutkan tadi, penulis juga berharap bahwa Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat pengetahuan tambahan mengenai Hukum Diplomatik dan Konsuler.

Penulis juga sangat berterima kasih kepada semua pihak, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doanya selama ini, karena itu yang telah memberikan dorongan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan kuliah dan Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sangat besar kepada:

1. Tuhan Yesus Yang Mahakasih, karena atas berkat-Nya penulis dapat terus bertahan dalam menjalani hidup, bahkan dalam saat terburuk pun.
2. Mama penulis (Almh.) Ibu Chatarina Sri Hartati, karena cintanya yang besar kepada anak-anaknya hingga akhir hayatnya, walaupun dalam keadaan sakit keras tetap memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi dan Penulisan Hukum ini. Semoga arwah beliau diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa, ini sebagai pemenuhan janji terakhir penulis kepada beliau;
3. Papa penulis Bapak Agus Suyono,yang juga terus memberikan dukungan kepada penulis serta untuk terus survive dalam hidup;

4. Ibu Dr. Y. Sari Murti W, S.H.,M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan;
5. Bapak B. Bambang Riyanto, S.H.,M.Hum, dan Bapak H. Untung Setyardi, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang penuh kesabaran menghadapi penulis yang sering terlambat bimbingan, dan selalu memberikan masukan serta kritik kepada penulis demi kelancaran penyelesaian Penulisan Hukum ini;
6. Bapak G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M., yang telah mengajarkan tentang Hukum Diplomatik dan Konsuler ini serta membantu penulis dalam merumuskannya untuk menjadi sebuah permasalahan hukum yang menarik;
7. Bapak F.X. Endro Susilo, S.H.,LL.M., selaku Wakil Dekan I yang telah membantu melancarkan proses Penulisan Hukum ini;
8. Bapak Y. Triyana, S.H.,M.Hum., yang telah memberikan berbagai wawasan mengenai Hukum Internasional selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
9. Ibu Imma Indra Dewi, S.H.,M.Hum., yang memberikan dorongan semangat kepada penulis serta berbagi pengalaman dengan penulis;
10. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendukung penulis selama kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta
11. Bapak M. Sholeh, Kepala Sub Direktorat Pemberian Fasilitas Diplomatik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, atas bantuan informasi dan waktu yang telah diberikan guna melengkapi data-data penulis;
12. Ibu Dahlia Sihombing, Kepala Perpustakaan UNIC Jakarta, yang telah membantu penulis selama penelitian di Jakarta dengan bahan-bahan yang diberikan;
13. Bapak AKBP. Djoko Hari Utomo, SIK., Msi, Wakil Direktorat Pengawasan dan Pengamanan Objek Vital, Polda Metro Jaya, atas waktu dan segala kebaikan yang penulis terima selama melakukan penelitian di Polda Metro Jaya;

14. Kedua kakak penulis, M.G. Luxy Hastanety (beserta keluarga) dan Y. Nuky Wijaya (beserta keluarga), yang telah penulis repotkan selama penelitian di Jakarta, serta segala support yang diberikan;
15. Serta keluarga besar penulis, yang selalu mendukung dari belakang;
16. Teman-teman penulis yang sejak SMP hingga kini terus mendukung penulis, Novita, Kelvin, Teto, Jenny, Bake, Gaby, Aren, Henny, Novilia, Vina, Dewi, dan Restu. Ingatlah akan hari ini kawan, hingga kau tua nanti. Best Friend Forever;
17. Teman-teman kuliah penulis, Frans D yang selalu menemani penulis mengerjakan skripsi bersama, Florent dengan segala gosipnya, Leonna Marpaung dengan segala petuah Alkitabnya, Wilson dengan setia menerima curhat penulis, Astrid, Arie dengan curhat dan segala terawang masa depan yang indah, Bheba, Mas Adit PBKH, Yogie, Lolot, Idom, Papi Agus dan Mami Lolo yang dengan galak menyuruh agar segera menyelesaikan penulisan ini, Ellen, Yangtie Lia dan Kakung Austin yang selalu membuat iri;
18. Teman-teman asing penulis Mr. Santatraz Razafindratsimba, Mr. Anjarasoa Razafindratsimba, dan Mr. Methawat Phutornpukdee, yang selalu memberi support kepada penulis dengan segala pengetahuannya akan dunia luar;
19. Karyawan dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dari awal jam kerja membuka perpustakaan hingga jam kerja berakhir selalu setia menerima dan membantu penulis dan teman-teman penulis dengan segala keberisikannya;
20. Serta teman-teman kampus yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian;
- Penulis juga menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masihlah jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis akan sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum ini.

Yogyakarta, Agustus 2011

Devi Dea Prastiwi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Agustus 2011

Yang menyatakan,

Devi Dea Prastiwi

DAFTAR ISI

Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Pernyataan Keaslian	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran	xii
Abstract	xiii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II Pembahasan	17
A. Pengertian Diplomatik dan Perwakilan Diplomatik secara Umum.....	17
a. Sejarah Misi Perwakilan Diplomatik	17
b. Teori Pemberian Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik	19
1. Teori Eksteritorialitas (<i>Exterritoriality Theory</i>)	22
2. Teori Representatif (<i>Representative Character Theory</i>)	22
3. Teori Kebutuhan Fungsional (<i>Functional Neccesity Theory</i>).....	23

c. Perwakilan Diplomatik Asing	23
d. Mulai dan Berakhirnya Kekebalan Diplomatik	24
B. Kewajiban Negara Penerima terhadap Perwakilan Diplomatik.....	28
a. Pengertian Hak dan Kewajiban Negara Penerima.....	28
b. Hak dan Kewajiban Negara Penerima Berkaitan dengan Prinsip <i>Externa Rationae</i>	30
1. Prinsip <i>Externa Rationae</i>	30
2. Kewajiban Negara Penerima.....	32
3. Hak Negara Penerima	37
C. Kasus Pelemparan Gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta	
Kasus Indonesia-Malaysia.....	39
D. Perlindungan yang Diberikan oleh Negara Penerima (Indonesia) terhadap Perwakilan Diplomatik (Malaysia)	42
BAB III Kesimpulan Dan Saran	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
Daftar Pustaka	49
Lampiran - Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Viena Convention and Diplomatic Convention 1961

Lampiran 2 Havana Convention on Diplomatic Officer 1928

Lampiran 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

ABSTRACT

The title of this thesis is the Receiving State's obligations to Protect the Foreign Diplomatic Missions Related with the Implementation of the Externa Rationae Principle Especially on the Indonesia Malaysia Case. Then the aims of this thesis are: to know did Indonesia as the Receiving States for Malaysians has given the maximum protection for the diplomatic missions as well based on the general procedure. In this research for the thesis used the normative legal research with deductive principle. This thesis is based on the case between Indonesia and Malaysia. Indonesia as the Receiving States should protect the Diplomatic Missions who sended by the Sending States. In this thesis, only concerning about the protection based on the Externa Rationae principle. The "throwing case" who did by the demonstrans has been analogue as a humiliation for the Malaysians State.

The results of this research are: that Indonesian government has given the maximum protection, but the Indonesian security power cannot reaching it at all. It's happens because the amount of the security personnel(Police) was not equal with the mass. In the other side, Indonesia has did whatever that can be taken on that situation, like daily patrol, intelligence, etc. So the Indonesians government cannot fully blamed. The only problems is about the amount of the security personnel, so Indonesian government has good enough to protect the diplomatic missions.

Keywords: Duty, Protections, Diplomatic Missions, Receiving States, Externa Rationae, Indonesia and Malaysia